



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 125 /M.PPN/HK/06/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.102A/M.PPN/HK/09/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA (BP SATKER)  
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.102A/M.PPN/HK/09/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas serta kelancaran pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran di Satker Komite Nasional Keuangan Syariah, perlu dilakukan perubahan terhadap Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan Syariah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/M.PPN/HK/02/2017 tentang Pembentukan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.102A/M.PPN/HK/09/2017 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA (BP SATKER) KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.**

**PERTAMA** : Memberhentikan:

Nama : Dwi Rahayuningsih, SE

NIP : 19870327 201403 2 002

Sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan Syariah.

Mengangkat: ...

Mengangkat:

Nama : Aryo Wicaksono, SE, MPP, MSE

NIP : 19820213 200604 1 007

Sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan Syariah.

- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan Syariah menyelenggarakan pembukuan atas uang Satuan Kerja yang dikelolanya dan menatausahakan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan Syariah bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- KELIMA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



BAMBANG P.S. BRODJONEGORO